



**MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa RUDI SUPRAYITNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melanggar Ketertiban Umum dan Masyarakat**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan denda Rp 50,000 (lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Lembar KTP an. RUDI SUPRAYITNO  
Dikembalikan kepada terdakwa
  - 1 Uang Tunai Rp 15.000 (lima belas ribu)  
Dirampas untuk negara
2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000. (dua ribu rupiah) ;